BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 64 TAHUN 2021

TENTANG
GERAKAN PEKON MEMBANGUN INOVASI TERPADU ANDALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa inovasi Pekon pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan Pekon, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya inovasi dan percepatan peningkatan tata kelola pemerintahan Pekon, kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Pekon secara tepat dan baik diperlukan sebuah gerakan yang dapat memacu agar menghasilkan inovasi di Pekon yang diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pekon Membangun Inovasi Terpadu Andalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | HUKUM
۲ | ۲

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG GERAKAN PEKON MEMBANGUN INOVASI TERPADU ANDALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi perangkat daerah, puskesmas, pemerintah Pekon atau kelurahan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pekon.
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peratin adalah kepala Pemerintahan Pekon dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
8. Inovasi Pekon adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

OPD | KABAG HUKUM

9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Gerakan Pekon Membangun Inovasi Terpadu Andalan yang selanjutnya disebut Gerakan PM Intan adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pekon untuk menghasilkan inovasi Pekon pada setiap tahun dalam rangka percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Pekon.

Pasal 2

Tujuan Gerakan PM Intan :
a. mendorong pembangunan inovasi pekon;
b. mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pekon;
c. mempercepat peningkatan kualitas penyelenggraan pemerintah pekon; dan
d. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pekon.

BAB II
STRATEGI

Pasal 3

(1) Strategi pengembangan Gerakan PM Intan merupakan sarana bersama dalam mencapai tujuan pelaksanaan Gerakan PM Intan dengan cara setiap Pekon diwajibkan untuk membuat inovasi.

(2) Setiap kegiatan program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pekon merupakan inovasi.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Gerakan PM Intan setiap tahun dilaksanakan secara :
   a. kompetitif yakni kemampuan pekon untuk menciptakan pembaruan;
   b. adaptif yakni kemampuan pekon untuk beradaptasi sesuai dengan perkembangan;
   c. pertukaran pengalaman yakni kemampuan pekon untuk melakukan adopsi atau adaptasi inovasi; dan
   d. berkelanjutan yakni kemampuan pekon untuk melaksanakan inovasi secara terus menerus.

(2) Gerakan PM Intan setiap tahun diwujudkan melalui sistem informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan yang berkelanjutan.

(3) Gerakan PM Intan mendorong setiap pekon untuk mendokumentasikan bukti-bukti pendukung inovasi dari masing-masing pekon sesuai dengan fungsi guna mendukung pencapaian peringkat *Innovative Government Award* (IGA) setiap tahunnya.

Pasal 5

(1) Inovasi untuk seluruh Pemerintah Pekon, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

OPD KABUPATEN HUKUM

(2) Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat inovasi lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk kepentingan masing-masing Pekon.

BAB IV
TIM KOORDINASI

Pasal 6

(1) Untuk mengevaluasi pelaksanaan Gerakan PM Intan dibentuk Tim Koodinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. melakukan sosialisasi dan meningkatkan peran serta mengkoordinasikan Gerakan PM Intan di selurih pekon; dan
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan Gerakan PM Intan dan melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan akibat dalam pelaksanaan Gerakan PM Intan dibebankan pada APBPekon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 1 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 64